

**ANALISIS PERLUASAN PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK
PEMBANGUNAN MASJID**

(Studi Kasus Di Masjid Al-Hidayah Kuningan)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Dalam Bidang Manajemen Zakat Wakaf



Disusun Oleh:

Mahsunah

19120029

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1445 H/2023 M

**ANALISIS PERLUASAN PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK
PEMBANGUNAN MASJID**

(Studi Kasus Di Masjid Al-Hidayah Kuningan)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat Wakaf



Disusun Oleh:

Mahsunah

19120029

Pembimbing:

Sultan Antus Nasruddin Mohammad, S.S.I., M.A.

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)

JAKARTA

1445 H/2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ *Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid (studi kasus di Masjid Al-Hidayah Kuningan)* ” yang disusun oleh Mahsunah Nomor Induk Mahasiswa 19120029 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023

Pembimbing



Sultan Antus Nasruddin Mohammad, S.S.I., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ *Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid (studi kasus di masjid Al-hidayah Kuningan)* ” yang disusun oleh Mahsunah Nomor Induk Maasiswa 19120029 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**

Tangerang, 15 Agustus 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Ilmu Al-Quran Jakarta


No.	Nama	Jabatan	TTD
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Syafaat Muhari, ME	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Hendra Kholid, ME	Penguji I	
4.	Dra. Muzayyanah, ME	Penguji II	
5.	Sultan Antus Nasruddin Mohammad, S.S.I., MA	Dosen Pembimbing	

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MAHSUNAH

NIM :19120029

Tempat/Tgl Lahir :Lamongan, 05 Agustus 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid (studi kasus di Masjid Al-Hidayah Kuningan)” adalah benar-benar karya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 15. . Agustus 2023



Mahsunah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan Syukur kami haturkan kehadiratt Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan nikmatnya, memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis perluasan pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan masjid (studi kasus di masjid Al-Hidayah Kuningan) ” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi akhir serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi strata satu program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.

Shalawat serta salam kepada baginda nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Suri tauladan bagi seluruh insan dimuka bumi serta penyempurna akhlak, Dialah pamungkas para nabi yang kemuliannya lebih utama daripada manusia dan makhluk lainnya. Rasul yang sangat mencintai umatnya, ridho Allah SWT agar bisa hidup berdampingan dengan Rasulnya kelak di surga merupakan cita-cita setiap umatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT, serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Sehubung dengan itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada;

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M. Hum.beserta staffnya yang telah memberikan fasilitas selama proses pembelajaran kuliah.

2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud ArifKhan, S.E., M.Si., ak., Cp.A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A. Terimakasih atas arahan yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak Syafaat Muhari M.E. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, S.S.I., M.A. yang telah meluangkan waktu dan bersedia dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Instruktur Tahfidz penguji 1, Dr. Husna Farida, M.Ag dan penguji 2, Dr. KH. Ahmad Fathoni, Lc, M.Ag Terimakasih sudah melangkan waktu untuk menyimak dan Menguji Tahfidz sampai selesai
9. Pimpinan BAZNAS Kuningan Kyai Aang. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi
10. Staf Senior Direktorat Pendayagunaan dan Layanan UPZ CSR Ibu Desy yang bersedia memberikan informasi.
11. Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, Ustadz Dadan Hamdani terimakasih telah memberikan informasi sehingga penulis mudah untuk mendapatkan informasi penelitian
12. Penghormatan yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yaitu Alm. Bapak Mahrus, S.Pd.I. dan Ibu Alf Khosya'ah yang tiada

hentinya memberikan do'a, kasih sayang, semangat, motivasi, nasehat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Sehingga penulis bisa menyelesaikan program 30 juz juga menyelesaikan skripsi. Terimakasih pengorbananmu tak akan kulupakan.

13. Kakak-kakakku tersayang Muhammad Fathul Husni dan Masluhah dan adikku yang kami rindukan semua (Alm) Adik Ahsan Khitam ar Rahmani yang selalu menyemangati dalam pembelajaran dan sampai skripsi ini selesai.
14. Sahabat-sahabat Syariah terkhusus teman sekelas sahabat Manajemen zakat wakaf yang selalu menemani baik dalam suka maupun duka.
15. Keluarga Besar Jam'iyah Mudarosah Al-Qur'an (JMQ). Terimakasih sudah menjadi bagian keluarga selama di Jakarta.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil.

Semoga apa yang diperbuat menjadi amal shaleh baik di dunia maupun akhirat kepada pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca.

Tangerang, 15 Agustus 2023



Mahsunah

PERSEMABAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan mengucapkan Syukur *Alhamdulillah*, yang ku persembahkan untuk karya kecilku ini unntuk orang-orang yang ku sayangi

Ibuku tercinta, dengan motivator terbesarnya dalam hidupku yang tak pernah lelah ataupun bosan mendoakan dan menyayangiku, atas semua kesabaran, pengorbanan hingga mengantarkanku sampai kini.

Wabil khusus kepada *almarhum* abi yang telah kembali ke pangkuan Sang Kholiq karena kebesaran cintanya. Tepat ketika skripsi belum setengah berjalan, tahfidz juga masih banyak yang belum terselesaikan, ujian komprehensif belum sama sekali, benar-benar posisi *down* saat itu.

Ditinggalkan oleh orang yang kita sayang memang bukan suatu hal yang mudah untuk kita kembali seperti saat masih bersama, namun dengan kuatnya ibuk menghadapi semua ini saya harus kembali melanjutkan proses perjuangan ini.

Namun *Alhamdulillah* dengan tekad dan semangat semua bisa terlewati satu demi satu terselesaikan, ini semua tidak terlepas dari doa dan dukungan semangat maupun materil seorang ibuk yang tulus demi keberhasilan anak-anaknya agar tetap bisa melanjutkan dan menyelesaikan *studynya*.

Takan pernah cukup ku membalas jasa, cinta dan kasih sayang abi dan ibu kepadaku.

Kedua kakak-kakak ku yang tersayang Muhammad Fathul Husni dan Maslulah juga Adik ku yang kami sayangi Alm. Ahsan Khitam Ar-Rahmani yang kembali kehadirat Allah ketika saya duduk di bangku SMA pada tahun 2018 malam Nisfu Sya'ban saat usia 7 hari setelah kelahirannya.

Bapak sultan Antus Nasruddin Mohammad, S.SI., MA sebagai pembimbing, yang sabar meluangkan waktunya, dan juga memberi masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA. Yang senantiasa selalu mengarahkan, mengevaluasi dan memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.

Teman seperjuanganku satu kelas Ziswaf, teman satu bimbingan, dan seluruh teman seperjuangan di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hasil karya penelitian ini juga akan kusimpan dan kuperlihatkan kelak kepada anak-anakku dimasa depan sebagai pembelajaran dan juga motivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	ze (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbuṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' marbuṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā'* *marbu'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

10. Huruf Kapital

Pada system penulisan huruf Arab tidak mengenal akan huruf Kapital, namun apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan pada awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama diri, nama bulan, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketyentuan-ketentuan lainnya.

Adapun untuk nama diri yang diawali kata sandangnya. Dan khusus pada kata Al_Quran dan nama-nama surahbya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Qoriah dan sebagainya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
1. Identifikasi masalah.....	11
2. Batasan masalah	11
3. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Sumber Data.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	28
G. Sistematika Penulisan	28

BAB II.....	30
KAJIAN TEORI.....	30
KONSEP LEGALITAS PEMANFAATAN DAN	
TRANSPARANSI PEMANFAATAN DANA ZAKAT	29
A. Zakat.....	29
1. Pengertian Zakat.....	29
2. Dasar Hukum Zakat	31
3. Syarat Wajib Zakat.....	32
4. Objek Zakat	36
5. Mustahiq Zakat.....	46
B. Masjid.....	69
1. Pengertian Masjid.....	69
2. Sumber Dana Pembangunan	73
3. Manfaat Pembangunan Masjid.....	76
C. Transparansi Pengelolaan Zakat.....	78
1. Pengertian Transparansi	78
2. Prinsip Transparansi	86
3. Tujuan Transparansi	86
4. Jenis Transparansi	87
5. Pengerian pengelolaan.....	90
6. Prinsip Pengelolaan	92
7. Tujuan Pengelolaan	95
8. Langkah-langkah Pelaksanaan Pengelolaan.....	95
BAB III.....	97
METODE PENELITIAN	97
A. Jenis Penelitian	98
B. Pendekatan Penelitian.....	98
C. Tempat dan waktu penelitian.....	99

D. Sumber Data	99
E. Teknik Analisis Data.....	100
F. Teknik Pengolahan Data	101
G. Objek Penelitian	103
BAB IV	117
HASIL PEMBAHASAN	117
A. Legalitas Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Al-Hidayah Kuningan.....	117
B. Transparansi Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Al-Hidayah Kuningan	125
BAB V.....	129
PENUTUP	129
Kesimpulan	129
Daftar Pustaka.....	131
Lampiran-Lampiran.....	137

ABSTRAK

Mahsunah, NIM: 19120029, “Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid (studi kasus di Masjid Al-Hidayah Kuningan)”. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 1445 H/2023 M.

Skripsi ini dilatarbelakangi Asnaf Zakat Fii Sabilillah yang dikuatkan dengan pendapat Dr. Yusuf Al-Qarad^uawi bahwa terkait dengan jihad islam diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk kategori Fii Sabilillah “ mendirikan pusat kegiatan islam itu sendiri guna mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran islam yang benar, memelihara akidah islam dari kekufuran”. Misalnya: Masjid. Hal ini BAZNAS RI menyalurkan dana zakat dari PT. Capital Life Syariah yang bekerjasama dengan Vendor terpilih untuk membangun masjid Al-Hidayah Kuningan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan empiris dalam menganalisis, data yang digunakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada DKM Masjid Al-Hidayah, para Jamaahnya juga kepada BAZNAS RI.

Hasil penelitian ini membahas: *pertama*, legalitas pemanfaatan dana zakat untuk Pembangunan masjid Al Hidayah sudah cukup baik dengan prosedur pendayagunaan zakat. agar produktif dana zakat tersebut digunakan untuk Pembangunan masjid dan dirasakan kenyamanannya juga kemanfaatannya untuk banyak orang yang berlandaskan UU RI No. 23 Tahun 2011 yang meliputi perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. *Kedua*, transparansi pemanfaatan dana zakat untuk Pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan sudah sesuai dengan akutansi dalam pelaporan ke public juga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 29 serta menerapkan prinsip transparansi dalam merinci biaya pengeluaran bertahap sampai selesai yang berkaitan dengan proses dibangunnya masjid Al-Hidayah Kuningan.

Kata Kunci: Zakat, Masjid, Dana, BAZNAS.

ABSTRACT

Mahsunah, NIM: 19120029, "Analysis of the Expansion of the Utilization of Zakat Funds for Mosque Construction (case study at Al-Hidayah Mosque Kuningan)". Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economic Law, Institute of Al-Quran Sciences (IIQ) Jakarta, 1445 H/2023 AD.

This thesis is motivated by Asnaf Zakat Fii Sabilillah which is corroborated by the opinion of Dr. Yusuf Al-Qaradhawi that related to Islamic jihad it is permissible to issue zakat for the Fii Sabilillah category "establishing the center of Islamic activities itself in order to educate Muslim youth, explain the true teachings of Islam, maintain the creed of Islam from kufr". For example: Mosque. In this case, BAZNAS RI channeled zakat funds from PT Capital Life in collaboration with selected Vendors to build the Al-Hidayah Kuningan mosque.

This research uses a qualitative method in the form of focused interviews with an empirical approach in analyzing, the data used is based on information obtained from interviews with the DKM of the Al-Hidayah Mosque, the worshipers as well as BAZNAS RI.

The results of this study: first, the management of BAZNAS RI's zakat funds by PT Capital Life Syariah is in accordance with the procedure for utilizing zakat so that the productive zakat funds are in accordance with the procedure for utilizing zakat so that the productive zakat funds are for the construction of mosques and are felt by many people as well as the benefits of many people and based on RI Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2011 which includes planning, organizing, implementing, and supervising the distribution and utilization of zakat. Second, the transparency of zakat funds for the construction of the Al-Hidayah Kuningan mosque has been declared relevant by applying the principle of transparency that is open and facilitates, providing information to the public related to the process of building the Al-Hidayah Kuningan mosque.

Keywords: Zakat, Mosque, Fund, BAZNAS.

ملخص:

محسونة، الرقم الجامعي: 19120029، "تحليل توسع استخدام أموال الزكاة لبناء المسجد (دراسة حالة في مسجد الهداية كونيغان)". برنامج إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والقانون الاقتصادي الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445 هـ / 2023م. يأتي هذا البحث تلبية لاحتياجات أصحاب الزكاة في سبيل الله، والذي تم تعزيزه برأي الدكتور يوسف القرضاوي بأنه فيما يتعلق بجهد الإسلام، يجوز إخراج الزكاة لفئة "سبيل الله"، مثل إنشاء مراكز للأنشطة الإسلامية لتعليم الشبان المسلمين وشرح العقيدة الصحيحة وحفظ الإيمان الإسلامي من الكفر. مثال ذلك: المسجد. بناءً على ذلك، قام البنك الوطني للزكاة والصدقات في إندونيسيا بتوجيه أموال الزكاة من شركة Capital Life المحدودة، بالتعاون مع شركة بناء، لبناء مسجد الهداية في Kuningan.

استخدم هذا البحث منهجًا تحليليًا من خلال مقابلات متركزة مع نهج تجريبي لتحليل البيانات، واستندت البيانات إلى المعلومات المستمدة من نتائج المقابلات مع إدارة مسجد الهداية وأفراد جماعته، وكذلك مع البنك الوطني للزكاة والصدقات في إندونيسيا. نتائج هذا البحث هي: أولاً، أن إدارة أموال الزكاة من قبل البنك الوطني للزكاة والصدقات في إندونيسيا من خلال شركة Capital Life الشرعية مطابقة لإجراءات الاستفادة من الزكاة من أجل جعلها إنتاجية، حيث تم استخدامها بشكل مناسب لبناء المسجد وقد شعر الناس براحة وفائدة كبيرة منها وفقاً لقانون إندونيسيا رقم 23 لعام 2011، والذي يشمل التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرصد لتوزيع واستفادة الزكاة. ثانياً، فإن شفافية استخدام أموال الزكاة لبناء مسجد الهداية في Kuningan تم التأكيد على أهميتها من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح، وتقديم المعلومات للناس بشأن عملية بناء مسجد الهداية في كونيغان.

الكلمات الرئيسية: زكاة، مسجد، أموال، البنك الوطني للزكاة والصدقات في إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah dan juga kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan social. Zakat merupakan sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikathubungan vertikal antara manusia dengan tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan baik dari pihak mustahik maupun dari pihak muzakki. Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT.¹

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki dua sisi nilai. Sisi nilai yang pertama adalah berhubungan dengan nilai pembersihan diri dan harta benda bagi umat yang melaksanakan zakat. Zakat Sebagian rukun Islam yang mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah.²

Zakat adalah salah satu pilar Islam yang selalu disebut secara Bersama dengan ibadah salat selalu berdampingan dengan zakat, dengan demikian bahwa pentingnya zakat dalam firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“dirikanlah salat dan tunaikan zakat”

kebersamaan zakat dan salat menunjukkan bahwa kedua ibadah itu mempunyai nilai penting dalam ajaran Islam. Maka secara tidak langsung

¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Pedoman Zakat, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. Ke-3, h. 3

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya): Cv Bina Iman, 1992), h.378

keduanya dapat dianggap sebagai pilar tegaknya agama dan ajaran Islam.³

Berikut ini tujuan dari pelaksanaan zakat diantaranya membersihkan diri dan membersihkan harta benda. Kemudian sisi nilai yang kedua adalah sisi nilai ibadah sosial, yakni ibadah yang ditujukan untuk perbaikan keadaan sosial. Hal ini berdasarkan pada objek tujuan pemberian zakat.

Walaupun berstatus sebagai ibadah sosial, zakat berbeda dengan infaq maupun sadaqah lainnya. Dalam pelaksanaan zakat ada beberapa ketentuan untuk orang yang melaksanakan zakat (muzaki) dan orang yang akan menerima zakat (mustahik). Untuk muzaki, selain beragama Islam, syarat yang harus terpenuhi untuk pelaksanaan zakat yakni batasan jumlah harta dan waktu kepemilikan harta.

BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional, merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama yang berkedudukan di ibu kota negara.

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada orang yang berhak. Distribusi zakat terdapat sasaran dan tujuan. Sasaran tersebut yaitu kepada pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat mengurangi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq dalam firman Allah:

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: kencana 2010), h.37.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*”.⁴ (QS. At-Taubah [9]: 60)

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan yakni diantaranya: Fakir, Miskin, ‘Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil. Namun ada beberapa perbedaan pendapat termasuk makna dari Fii Sabilillah. Seperti perbedaan pendapat makna Fii Sabilillah yang mengakibatkan perbedaan juga terhadap kebutuhan untuk membangun masjid yaitu apakah membangun masjid diperbolehkan dengan menggunakan dana zakat. Dengan kata lain, apakah membangun masjid termasuk makna Fii Sabilillah.⁵

Terkait dana zakat untuk pembangunan masjid terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama’ dalam menafsirkan Fii Sabilillah

1. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Uṣaimin

Dalam kitab yang berjudul *Fatawa fi Ahkamiz-Zakat* dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan menyalurkan zakat, kecuali kepada delapan

⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Pustaka Al-Kautsar, 2010).

⁵ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, *Al-Luma’ fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, tth), h.3

golongan yang terdapat disebutkan dalam firman Allah SWT: ⁶

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْأَعْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*”.⁷ QS. At-Taubah [9]: 60.

Allah menyebutkan dalam Firman Nya yaitu delapan golongan itu menggunakan kata "inna- ma" yang menunjukkan arti pembatasan. Berdasarkan ayat ini, tidak diperbolehkan mengalokasikan zakat untuk pembangunan masjid, pengajaran ilmu dan lainnya. Hal ini berbeda dengan shadaqah sunnah yang paling baik yaitu disalurkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain.

Berkenaan dengan penyaluran zakat untuk pembangunan Masjid itu sudah sesuai dengan firman Allah yang menjelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat yaitu "untuk di jalan Allah Fii Sabilillah, maka bisa dikatakan bahwa pembangunan masjid tidak termasuk Firman Allah yang menjelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat yaitu "untuk di jalan Allah Fii Sabilillah. karena ayat tersebut ditafsirkan oleh para pakar tafsir sebagai jihad di jalan Allah. Selain itu bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "untuk di jalan Allah" itu mencakup untuk semua kebaikan/kebajikan, maka tidak ada gunanya

⁶ Muhammad bin Shalih Al- Uşaimin, Fikih Zakat Kontemporer, terjemah Ghazali Mukri, (Al-Qowam).

⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Pustaka Al-Kautsar, 2010).

Allah mencantumkan kata pembatasan dalam firman-Nya, hanya saja zakat zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir. Adapun arti pembatasan sebagaimana yang diketahui yaitu menetapkan suatu hukum untuk sesuatu yang disebutkan sekaligus menafikan hukum untuk segala sesuatu yang tidak disebutkan. Argumentasi lain, jika zakat itu boleh disalurkan untuk pembangunan masjid, hal itu sama wujudnya menyingkirkan kebaikan lain.⁸

2. Dr. Yusuf al-Qaradāwi

Terkait dengan Fii Sabilillah, Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya jalan. Jadi, Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarub kepada Allah dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah, dan bermacam-macam kebajikan lainnya, sedangkan makna ke duanya biasanya dipahami pada kata jihad, kedua makna inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat fukaha dalam menentukan maksud sasaran Fii Sabilillah.⁹

Terkait dengan jihad Islam sehingga diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk kategori Fii Sabilillah, Dr. Yusuf al-Qaradāwi memberikan empat contoh berikut:

- a. Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri guna mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran
- b. Mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan

⁸ Nurul Huda. *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. (Jakarta: kencana) 2015. Hal 19-20

⁹ Imam Ibnu Atsir. *Al-Nihayah Fi Gharib al-Hadits Wa Al-Atsar*, Juz 1. (maktabah Ilmiah).1979. h. 4

- c. Menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik yang bisa menjelaskan maksud Islam, menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam dan membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam
- d. Menolong para dai yang menyeru pada ajaran Islam yang benar dari orang-orang yang bermaksud jahat padanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam.

Termasuk di antaranya untuk biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah/ dai yang akan diprioritaskan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya yaitu jihad Fii Sabilillah.¹⁰

3. Pandangan Imam Mazhab

Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan Allah SWT, seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan dan sebagainya yang tidak disebutkan Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹¹ QS. at-Taubah [9]: 60.

¹⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī, Hukum Zakat, terjemah Salman Harun dkk., (Litera Antar Nusa, 2010)

¹¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Pustaka Al-Kautsar, 2010).

Kelompok yang mempunyai kepentingan di jalan Allah Fii Sabilillah atau hal-hal yang termasuk di dalamnya. maka, semua upaya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dan jalan kebaikan bila diperlukan dapat dikategorikan kepentingan Fii Sabilillah. Karena Fii Sabilillah sifatnya umum, ia juga mencakup pembangunan masjid. Zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan dan jalan itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima tentunya termasuk pembangunan masjid, adapun pandangan imam mazhab lain terkait Fii Sabilillah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi, memaknai Fii Sabilillah merupakan sukarelawan yang terputus bekalnya, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya, maka dihalalkan pada mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha, karena kalau mereka berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal jihad. Madzhab Hanafi memaknai Fii Sabilillah dengan jamaah haji yang habis perbekalannya, sedangkan menurut satu riwayat lain Fii Sabilillah itu pencari ilmu, lain halnya menurut Imam Kasani yang memaknai Fii Sabilillah dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan ketaatan pada Allah.¹²

Jadi, ulama mazhab Hanafi walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dengan Sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap Fii Sabilillah. Selain itu golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang

¹² Nurul Huda. *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. (Jakarta: kencana) 2015. Hal 21-23

lainnya.

- b. Mazhab Maliki, sepakat bahwa
1. Makna sabilillah itu berkaitan dengan perang, jihad dan semakna dengan itu.
 2. Membolehkan memberikan bagian zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya, berbeda dengan mazhab Hanafi yang mensyaratkan fakir
 3. Membolehkan mengeluarkan zakat kepentingan jihad seperti senjata, kuda, benteng, kapal perang dan sebagainya yang berarti mazhab Maliki membolehkan pemberian zakat pada bukan pribadi seperti halnya mazhab Hanafi.
 4. Mazhab Syafi'i, bahwa Sabilillah merupakan mereka para sukarelawan yang tidak menerima tunjangan tetap dari pemerintah. Selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa sabilillah artinya jalan yang menyampaikan seseorang pada ridha Allah SWT, kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad.

Sehingga dapat dinyatakan mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan pada jihad dan mujahidin dan membolehkan memberikan zakat pada mujahidin walaupun kaya. Selain itu juga sejalan dalam hal membolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan seperti senjata dan perlengkapan lain.¹³

5. Mazhab Hanbali, Sabilillah dimaknai sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.

Adapun untuk ibadah haji terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad

¹³ Nurul Huda. *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. (Jakarta: kencana) 2015. Hal 21-23

- a. Termasuk Fii Sabilillah orang fakir yang berhak diberi zakat, yang menyebabkan ia dapat melaksanakan haji wajib atau yang menolong untuk melaksanakannya
- b. Tidak diperbolehkan menyerahkan bagian Sabilillah untuk keperluan ibadah haji, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada beberapa kesepakatan empat mazhab tersebut terhadap tiga. hal;

1. Jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup Sabilillah
2. Mujtahid ketika menyalurkan zakat, berbeda menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat
3. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan dam, jembatan, dan masjid.

Sabilillah diartikan sebagai amal perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah SWT, kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad. Sehingga dapat dinyatakan mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan pada jihad dan mujahidin dan membolehkan memberikan zakat pada mujahidin walaupun kaya. Selain itu juga sejalan dalam hal memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan seperti senjata dan perlengkapan lain.¹⁴

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari Lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat

¹⁴ Nurul Huda. *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. (Jakarta: kencana) 2015. Hal 24-26

digunakan secara produktif.¹⁵

Masjid Al-Hidayah sebagai contoh salah satu masjid yang mendapatkan renovasi dari dana zakat. berdiri sejak tahun 1980. Masjid ini biasa digunakan jadi sarana ibadah, baik shalat lima waktu, shalat Jumat, pengajian, TPQ sampai Peringatan Hari Besar Islam. Berdiri 40 tahunan, kondisi masjid mengalami kerapihan dan memerlukan pembangunan ulang/renovasi untuk kenyamanan jamaah beribadah. Karenanya, pada september lalu, tepatnya tanggal 28 dilakukan peletakan batu pertama tanda mulainya pembangunan. Pembangunan masjid ini, dari zakat. diharapkan, kedepannya masjid bisa digunakan sebaiknya oleh masyarakat. Terlebih, bisa menjadi basis yang menggerakkan zakat.¹⁶ Masjid Al-hidayah adalah masjid terbesar yang berada di Kuningan,

Pembangunan Masjid Al-Hidayah yang diresmikan sudah dimulai sejak tahun lalu. Sumber dana pembangunan ini, bersumber dari dana zakat perusahaan PT Capital Life Syariah senilai Rp379.611.712 menurut informasi dari internet sebelum penulis melakukan penelitian di Masjid Al-Hidayah Kuningan. Masjid dirancang dengan sarana ibadah di dalamnya yang nyaman, dengan gaya dan konsep modern.¹⁷

Masjid Al Hidayah yang berlokasi di Desa Cirahayu, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan yang dibangun sejak tahun 2021 lalu akhirnya selesai. Rampungnya pembangunan Masjid Al-Hidayah

¹⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 169.

¹⁶ Eki NurHuda Al Muttaqin. *Bersama PT Capital Life Syaria*, BAZNAS Resmikan Masjid Al-Hidayah. <https://kuninganmass.com/>. 2022.

¹⁷ Eki NurHuda Al Muttaqin. *Bersama PT Capital Life Syaria*, BAZNAS Resmikan Masjid Al-Hidayah. <https://kuninganmass.com/>. 2022.

ditandai dengan tasyakuran dan peresmian penggunaan tempat ibadah ini.

Bupati Kuningan, H Acep Purnama secara simbolis meresmikan Masjid Al Hidayah dengan penandatanganan prasasti disaksikan jajaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, BAZNAS Kabupaten Kuningan dan Direktur Utama PT Capital Life Syariah Jakarta.¹⁸

Bahwa menyikapi ikhtilaf para ulama tentang Fii Sabilillah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul: **"Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid"**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi, beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dana zakat untuk pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan
- b. Sumber dana zakat untuk pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan
- c. Transparansi dana zakat untuk pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan
- d. Perbedaan pemahaman makna Fii Sabilillah

2. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas banyak poin yang dapat diteliti dan dibahas dalam pembangunan masjid melalui dana zakat untuk

¹⁸ Kuninganreligi. *Dibangun setahun masjid Al-Hidayah kuningan diresmikan BAZNAS RI*. <https://www.kuninganreligi.com>. 2022.

kegiatan masyarakat dan beribadah masyarakat sekitar. Maka dari itu, peneliti memfokuskan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yakni pengelolaan dana zakat untuk pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan dan Transparansi dananya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan dana zakat untuk pemanfaatan pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan ?
- b. Bagaimana transparansi pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, makatujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menganalisa pengelolaan dana zakat untuk pemanfaatan pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan
- b. Untuk Menganalisa transparansi pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti dan pembaca yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu agama yang dapat

diperoleh dari pengelolaan pembangunan masjid secara produktif, tidak hanya penyaluran konsumtif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perhatian dalam upaya meningkatkan dan memperdalam ilmu zakat baik dari segi teori maupun praktiknya. Khususnya bagi penulis dan umumnya pembaca agar memahami cara zakat infaq shodaqah yang baik di tengah perkembangan digital yang semakin pesat ini.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan suatu tela'ah Kepustakaan, penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, judul skripsi tersebut antara lain:

No .	Judul (Nama)	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu,	Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Pemanfaatan dana infak masjid di Kota Bengkulu masih dikelola untuk program pembangunan masjid, pendidikan, gaji, pembelian peralatan masjid, biaya listrik dan lainnya. Model	Dana infaq untuk memberdayakan masyarakat melalui pembangunan masjid. Perbedaannya (peneliti membahas tentang pengelolaan dan

	<p>Jimiarti, Diah (2022) ¹⁹</p>		<p>pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana infak masjid belum dilaksanakan. Alasan belum terlaksannya program pemberdayaan masyarakat masjid yaitu subjek jamaah masjid yang kurang mampu secara ekonomi belum diperdayakan secara produktif karena dana infak masjid masih digunakan untuk biayah oprasional dan pembangunan masjid. Potesi dana infak masjid</p>	<p>transparansi zakat sedangkan peneliti yang sebelumnya membahas tentang pemberdayaan, Model pemberdayaan masyarakat berbasis Baitul Mall masjid</p>
--	--	--	--	---

¹⁹ Jimiarti, Diah. *Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu*. <http://repositoryiainbengkulu.ac.id>. 2022

			untuk pemberdayaan masyarakat masjid di Kota Bengkulu sangatlah besar.	
2.	Pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid di tinjauan dari kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Daulay, Nur	wawancara dan observasi serta dokumen sebagai pelengkap. Wawancara dilakukan dengan Amil, Tokoh agama setempat untuk mencari informasi yang jelas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah	zakat fitrah terlebih dahulu disalurkan kepada mustahiq zakat yang berada di wilayah pengumpulan zakat, telah disalurkan kepada mustahiq zakat. adapun dengan pemanfaatan untuk pembangunan, peralatan dan fasilitas masjid dari dana zakat fitrah. Tidak ada masalah dengan Kompilasi Hukum Ekonomi	pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan, peralatan masjid. perbedaannya (peneliti membahas tentang pengelolaan dan transparansi dana zakat sedangkan peneliti sebelumnya membahas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak

	Sakdiah (2020) ²⁰	untuk pemanfaatan dan pembangunan masjid. Sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Data yang didapatkan selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.	Syariah sebab sudah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Zakat fitrah yang disalurkan yang pertama untuk asnaf selanjutnya untuk pemanfaatan dan pembangunan, peralatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Amil dan beberapa Tokoh Agama dan Masyarakat	dijelaskan berapa persen dana zakat fitrah yang ingin dikeluarkan untuk mesjid dan berapa persen untuk mustahiq.
3.	Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor:	Penelitian kepustakaan. Sumber data primer yang ada pada	Hasil dari penelitian ini adalah Metode dan dasar hukum yang	Pemanfaatan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat melalui

²⁰ Daulay, Nur Sakdiah . *Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Di Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas*. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/> 2022.

<p>001/MUNAS - IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Ahmad Afrizal, (2020)²¹</p>	<p>penelitian ini bersumber dari fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, yaitu Fatwa MUI Nomor: 001/MUNAS - IX/MUI/2015 Tentang Penyaluran Harta Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat Berlandaskan Qur'an dan Hadist, serta fatwa Imam terkemuka,</p>	<p>dilaksanakan terhadap Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa hukum yang telah sesuai dalam pedoman dan prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berlandaskan dasar hukum dalam menetapkan kebolehan penggunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih, berdasarkan dalil qath'i yang menjelaskan secara jelas, Majelis Ulama Indonesia</p>	<p>pembangunan sarana air bersih. perbedaannya (peneliti membahas pengelolaan dan transparansi dana zakat sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang perluasan harta zakat agar lebih dinikmati manfaatnya dalam jangka panjang, salah satunya untuk pembangunan sarana air bersih di daerah yang membutuhkan.</p>
--	--	--	--

²¹ Ahmad Afrizal. *Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-*

		serta sumber-sumber sekunder lainnya yang berkenaan terhadap penelitian ini. Metode pengumpulan datanya yaitu untuk mencari literature yang Ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dan dianalisis. Teknis analisis data yaitu dengan	menguatkan dengan pendapat ulama serta kaidah fiqih. Dan secara tujuan syar`i fatwa tersebut tidak bertentangan dengan hukum asal zakat dan masalah, dengan adanya beberapa ketentuan-ketentuan yang disepakati.	
--	--	--	--	--

		<p>menggunakan metode content analisis atau analisis isi, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah didapat, artinya semua data yang sudah dikumpulkan di analisis secara utuh.</p> <p>Adapun teknik penulisannya adalah Deduktif, Induktif dan deskriptif analitik</p>		
4.	Analisis strategi pengemba	Penelitian ini menggunakan metode	Strategi pengembangan dana ZIS yang	Dana zis untuk kesejahteraan masyarakat

	<p>ngan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM: studi pada Lembaga amil zakat, infaq, shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur Sa'diyah Khalimatus (2021).²²</p>	<p>yang berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berpola deduktif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Berpola deduktif artinya, berpikir yang</p>	<p>dilakukan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jawa Timur yakni LAZismu bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan konsep kolaborasi untuk kebaikan pentasharrufan dana ziska. Keuntungan yang diterima oleh program Bankziska dari LAZISMU Jawa Timur yaitu dengan perhitungan subsidi margin sebesar 1%. hasil analisis manajemen</p>	<p>yaitu melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM. perbedaannya (peneliti membahas tentang pengelolaan dan transparansi dana zakat sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang LAZISMU jawa timur, LAZISMU bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)</p>
--	---	--	---	--

²² Khalimatus Sa'diyah. *Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bankziska Dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Pada*

		<p>menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu selanjutnya dihubungkan dengan halhal khusus. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>terhadap strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska pada LAZismu Jawa Timur yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya, pertama, perencanaan (planning) dari program Bankziska yaitu menolong para mitra yang menjadi korban pinjaman berbasis riba melalui pemberian pelatihan berkenaan dengan packing yang</p>	<p>melalui konsep kolaborasi untuk kebaikan pentasharrufan dana ziska. Keuntungan yang diterima oleh program Bankzsika dari LAZismu Jawa Timur</p>
--	--	---	--	--

			<p>menarik dan pihak lembaga secara langsung terlibat dalam pemasaran produk mitra.</p> <p>Kedua, pengorganisasian terhadap program Bankziska dilakukan melalui penyusunan penanggung jawab, yakni seorang relawan untuk mendampingi para mitra program Bankziska.</p> <p>Ketiga, dalam pelaksanaannya program Bankziska bertindak untuk meningkatkan perekonomian dengan cara</p>	
--	--	--	--	--

			<p>memberikan motivasi melalui peningkatan jumlah nominal peminjaman dana. Keempat, yaitu pengawasan dalam berjalannya program Bankziska pihak lembaga tetap memantau perkembangan hasil para mitra dibantu oleh penanggung jawab</p>	
5.	<p>Hukum Mentashar r ufkun Dana Zakat Untuk Pembangu n an Masjid Menurut Ibn</p>	<p>menggunaka n metode sosiologi normatif empiris.</p>	<p>menurut Ibn Qudaamah tidak boleh memberikan atau menyalurkan dana zakat untuk pembangunan masjid. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi bahwa</p>	<p>Membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat ditinjau dari hukum. Perbedaannya (peneliti membahas</p>

	<p>Quddamah Dan Yusuf Al- Qaradhawi (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabun ga n Timur Kabupaten Mandailin g Natal), Basrin, Ali (2018).²³</p>		<p>mentasharrufkan dana zakat untuk pembangunan masjid adalah boleh karena beliau berpendapat makna sabilillah yang ada dalam ayat bukan hanya tertentu hanya untuk jihad saja tapi segala bentuk kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka bisa disimpulkan bahwa pendapat Dr. Yusuf al- Qaradawi lebih relevan dipakai di masyarakat dengan alasan- alasan yang</p>	<p>tentang pengelolaan dan transparansi dana zakat sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang makna atau pengertian tentang mentasharrufkan dana zakat, bagaimana proses pengelolaan dana zakat untuk pembangunan masjid khususnya di Kecamatan Panyabungan Timur Mandailing Natal, serta</p>
--	--	--	---	---

²³ Ali Basrin. *Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah dan Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)*. <http://repository.uinsu.ac.id/> 2018.

			diketahui oleh masyarakat dan juga dengan perubahan masa maka hukum berubah dengan sebab berubahnya masa, keadaan dan tempat	munaqasah ‘Adillah, Asbab Ikhtilaf, dan qoul yang mukhtar
--	--	--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus yaitu teknik yang sesuai dengan penelitian tekniknya. Wawancara terfokus merupakan wawancara yang respondennya diwawancarai dalam jangka pendek. dalam wawancara ini peneliti tidak perlu untuk mengikuti semua pertanyaan yang diturunkan dari protokol studi kasusnya.

Dalam wawancara tipe ini, pertanyaan harus dicatat dengan hati-hati agar responden bisa memberikan jawaban atau komentar yang valid mengenai topik yang bersangkutan. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Wawancara merupakan salah satu alat paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.

Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan berlandaskan bahan hukum utama dengan cara menganalisa teori-teori, kosep-konseps, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang behubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang terdapat dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini populer dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari data yang diperoleh. Data tersebut hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data penelitiann ini mencakup sumber dataa primer dan sekunder yakni sebagai berikut :

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh

peneliti dan dikumpulkan secara langsung sehingga bisa digunakan sebagai sumber data primer. Sumber data primer bersumber dari suatu keputusan yang dianggap benar karena data ini dirinci sehingga sumber data primer bisa diberikan langsung kepada pihak pengumpul data.

B. Sumber Data Sekunder

Data Sekundeer merupakan sumber data yang diperoleh dan dicari dari sumber kedua. Dapat juga disimpulkan bahwa data sekunder yaitu materi-materi atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder antara lain: bukubuku, artikel, jurnal-jurnal, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara adalah salah satu Teknik dalam pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam penelitian ilmiah. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara langsung kepada informan yang dituju atau dapat memberikan daftar pertanyaan yang harus pada kesempatan lain. Namun poin penting sebelum melaksanakan wawancara adalah diperlukannya pedoman wawancara yang harus disusun yang berfungsi sebgai pedoman dalam wawancara.²⁴

Wawancara bisa disebut juga dengan interview, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang secara langsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara ini ditujukan kepada :

²⁴ Elydarwati Purba, *Metode Penelitian Ekonomi*, (sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis 2021) h.96

1. BAZNAS RI
2. Pengurus DKM Masjid Al-Hidayah Kuningan
3. Jama'ah Masjid Al-Hidayah Kuningan

B. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dikelola. Teknik analisis data merupakan suatu usaha untuk memproses data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa, observasi, studi pustaka maupun dokumentasi.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rancangan penulisan yang berisi struktur bab, nama, judul bab, dan sub bab. Untuk itu peneliti merancang sebagai berikut:

BAB I: berisi tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: berisi tentang pembahasan mengenai landasan teori dari yang diteliti. Diantaranya penjelasan tentang pengelolaan zakat, transparansi zakat, dan pemanfaatan dana zakat.

BAB III: berisi penjelasan tentang Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Seperti: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu, Fokus Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV: berisi hasil penelitian yang menjelaskan tentang analisis

pengelolaan dana zakat untuk Pembangunan masjid dan analisis transparansi dana zakat untuk Pembangunan Masjid.

BAB V: berisi tentang penutup, kesimpulan dan saran.

Demikian pendahuluan pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukann penulis mengenai analisis perluasan pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan Masjid (studi kasus di masjid AL-Hidayah Kuningan). penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Pengelolaan dana zakat untuk pemanfaatan masjid Al-Hidayah Kuningan dilakukan dengan memperhatikan prinsip Amanah dan kemanfaatan yang sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2011 yang meliputi perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan dan pngawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat dan peraturan pemerintah (PP) no. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tentang pengumpulan, pendistribusian, penayagunaan, dan pelaporan.
2. Transparansi pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan masjid Al-Hidayah Kuningan dinyatakan sudah sesuai dengan menerapkan prinsip transparansi terbuka yang memberikan laporan dan informasi kepada publik. Dan pelaporan pihak BAZNAS sudah Transparansi dalam merinci biaya pengeluaran bertahap sampai selesai sesuai UU No. 23 Tahun 2011 pasal 29.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat untuk pihak BAZNAS

1. Bagi pihak BAZNAS diharapkan untuk memperbanyak lagi

penyaluran dan pendistribusian dana zakat untuk Pembangunan masjid.

2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait analisis perluasan pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010

Sumber Buku

Ermawan Abdi. *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara*.

Fuadi, *Zakat Dalam System Hukum Pemerintah Aceh*, CV Budi Utama. 2016.

Huda Nurul. *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: kencana, 2015.

Ishaq Ibrahim Abi bin Ali Asy-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh* darul kutub Al-Islamiyah.

Jariba bin Ahmad. *Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhasyari, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, Jakarta Timur, khalifah, 2006*

Kartika Elsi, *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta. 2006

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, cet. I, 2012

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Purba Elydarwati. *Metode Penelitian Ekonomi*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Suryadi Andi, “*Mustahiq dan Harta yang wajib dizakati menurut kajian para ulama*”. Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Syrifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010

Taqiyuddin Imam. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Cv Bina Iman, 1992

Situs Web

Abdi Ermawan, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara*,

Adam Rahmanto Andi. *Pengertian Transpansi, Sifat, Prinsip, Jenis, Manfaat dan Contohnya*. 2022

Adminunif. *Pentingnya memahami keadilan*. 2022

ADN. *Uin Suska Pengetian Pengelolaan*

Afrizal Ahmad. *Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat*. <https://repository.uin-suska.ac.id/> 2020.

Ali Basrin. *Hukum Mentasharrufkan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah dan Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)*. <http://repository.uinsu.ac.id/> 2018.

Anonim, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 28 F*.

Ariyanti lita. *Penguatan karakter fast*. 2021. hal 7

BAZNAS Markom. *Jenis Zakat yang Wajib Diketahui*. 2022

Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008

- Diah, Jimiarti. *Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu*. <http://repositoryiainbengkulu.ac.id>. 2022.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqh Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009
- Gysfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hafidhuddin Didin, *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hanifahmillah. *Hukum islam dalam system hukum di Indonesia*.2021. hal.37
- Hudaifah Ahmad, Tutuko Bambang, Abdurrubi Salman. *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*, 2020.
- Imam Mustofa, *Zakat Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai Badan Hukum*, dalam JURNAL MILLAH Studi Agama, Yogyakarta: UII, Vol. XIII No. 2, Agustus 2014.
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat*, 2012
- KInoysan. *Love banget sama zakat*, 2007.
- Kuninganreligi. *Dibangun setahun masjid Al-Hidayah kuningan diresmikan BAZNAS RI*. <https://www.kuninganreligi.com>. 2022.
- Mannan Abdul, *Islamic Economics, Theory and Practice, Alih Bahasa : M. Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Mubasirun. *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Salatiga: STAIN Salatiga. Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

Muhammad Bagir, *Rahasia Puasa Dan Zakat Al-Ghazali*, 2015

Muliana Eddy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda, 2018.

Nugraha Nurma, *System Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*. Ponorogo: penerbituwais. 2022

Nurhuda Eki. Al Muttaqin. *Bersama PT Capital Life Syaria*, BAZNAS Resmikan Masjid Al-Hidayah. <https://kuninganmass.com/>. 2022

Rahman Azalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999

Ristu Rahmawati Annisa, *Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Mustahik di Yogyakarta*, Skripsi Yogyakarta: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

Sa'diyah Khalimatus. *Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bankziska Dalam Pemberdayaaan UMKM: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur*. <http://digilib.uinsby.ac.id> 2021.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Cetakan ke 2*. 2017

Said Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press, cet. Pertama, 2008

Sakdiah Nur, Daulay. *Pemanfaatan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Di Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas*. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/> 2022.

Siyoto Sandu, Solikin Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*.

Sugiyono. *Metode Kuantitatif dan r&d*, bandung: alfabeta. Cv 2013

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, cet. III, 2003.

Wardiyanta. *Metode penelitian pariwisata*, Jakarta: penerbit Andi, 2006.

Web Resmi BAZNAS Kuningan
<https://kabkuningan.BAZNAS.go.id/tentang/profil-BAZNAS>

Web Resmi BAZNAS Profil BAZNAS RI. <https://BAZNAS.go.id/profil>

Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*

Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat, Alih Bahasa: Salman Harun, Dkk, Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Bandung: Litera Antarnusa dan Mizan, 1999.

Wawancara

Wawancara dengan Staf Senior Direktorat Pendayagunaan dan Layanan UPZ
CSR BAZNAS RI, Ibu Desy. *Zoom Meeting*, 28 Juli 2023.

Wawancara dengan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Kuningan, Bapak
Dadan Hamdani. Kuningan, 02 Juni 2023.

Wawancara dengan Jamaah Masjid Al-Hidayah Kuningan, Bapak Rofiq.
Kuningan, 03 Juni 2023

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



Mahsunah adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir sebagai anak ke 3 dari empat bersaudara, penulis ini dilahirkan di kemantren paciran lamongan Jawa Timur. penulis menempuh Pendidikan dimulai dari TK pada tahun 2005-2007 di TK Tarbiyatus Shibyan Kemantren Paciran Lamongan, pada tahun 2007-2013 di MI Tarbiyatus Shibyan, pada tahun 2013-2016 di SMP Islam Tanfirul Ghoyyi Groyok Sarirejo Lamongan, pada tahun 2016-2019 di SMA Nahdhotul Ulama Pakis Malang dan kini 2019-2023 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta mengambil jurusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis berkesempatan menjadi salah satu mahasiswa Fakultas Syariah yang menyelesaikan program Tahfidz 30 Juz dengan banyak rintangan dan cobaan

Penulis aktif di dunia teater dan Master Of Ceremony pada tahun 2013-2016 dan pada tahun 2019-2023 juga aktif di organisasi Eksternal Jamiyah Mudarrosah Al-Quran atau kerap dengan sebutan JMQ yang merupakan wadah mahasiswa-mahasiswi ptiq-iiq yang berada di Jakarta. Masa kepengurusan penulis di Jmq diamanahkan untuk mendampingi bagian Tahfidz Jamiyyah Mudarrosah Al-Quran.

ANALISIS PERLUASAN PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (Studi Kasus Di Masjid Al-Hidayah Kuningan)

ORIGINALITY REPORT

19%	20%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	3%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
4	berekonomi.com Internet Source	2%
5	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
9	baznas.tangerangkota.go.id Internet Source	1%

10	news.jevtonline.org Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
13	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 010/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19120029	
Nama Lengkap	Mahsunah	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	ANALISIS PERLUASAN PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (Studi Kasus Di Masjid Al-Hidayah Kuningan)	
Dosen Pembimbing	Sultan Antus Nasruddin Mohammad	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 40%	Tanggal Cek 1: 16 Agustus 2023
	Cek. 2. 19%	Tanggal Cek 2: 18 Agustus 2023
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 18 Agustus 2023
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.Pd